

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO
13 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI
SELAMA MASA IDUL FITRI TAHUN 1442 H DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PERSPEKTIF
SIYÂSAH TANFÎDZIYYAH
(Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**RIZAL MAHENDRA
NPM: 1821020246**



Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyâsah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO
13 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI
SELAMA MASA IDUL FITRI TAHUN 1442 H DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PERSPEKTIF
SIYÂSAH TANFÎDZIYYAH
(Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Hukum Syari'ah**

Oleh:

RIZAL MAHENDRA

NPM. 1821020246

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyâsah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I.,M.Sy.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 , kegiatan mudik yang biasanya terjadi secara besar-besaran dalam menjelang hari raya Idul Fitri dilarang oleh pihak pemerintah karena berpotensi untuk meluasnya penyebaran covid-19. Hal ini berdasarkan peraturan menteri perhubungan no 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa idul fitri 1442 H dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 dijelaskan bahwa seluruh transportasi yang digunakan untuk kepentingan mudik dilarang beroperasi demi mencegahnya penyebaran covid-19, Akan tetapi walaupun sudah dilarang oleh pihak pemerintah masih banyak sekali masyarakat yang tetap bersikeras melakukan mudik dengan berbagai cara demi sampai ke kampung halaman mereka . Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19? dan Bagaimana pandangan *Siyâsah Tanfidziyyah* terhadap peraturan menteri perhubungan no 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19? Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 di Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui pandangan *Siyâsah Tanfidziyyah* terhadap implementasi peraturan menteri perhubungan No 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*) dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan tujuan mengumpulkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan metode analisis kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan menteri perhubungan no 13 tahun 2021 tentang Pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 tidak terlaksana secara maksimal karena masih banyak masyarakat yang mudik. Adapun perspektif *Siyâsah Tanfidziyyah* terhadap implementasi peraturan menteri perhubungan no 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 sudah terlaksana namun belum maksimal. Nabi

Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Dan sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Dikarenakan wabah covid-19 ini merupakan wabah yang tidak terlihat, maka sebaiknya kita tidak berpergian atau mudik ke kampung halaman walaupun niatnya untuk bersilaturahmi kepada orang tua dan sanak saudara.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizal Mahendra
NPM : 1821020246
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyâsah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perspektif *Siyâsah Tanfidziyyah* (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Juli 2022

Penulis



Rizal Mahendra

1821020246



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara :

Nama : Rizal Mahendra
NPM : 1821020246
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyâsah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perspektif *Siyâsah Tanfîdziyyah* (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 19660330192031002

Pembimbing II

Muhammad Irfan, S.H.I.,M.Sy.
NIP. 201408919850508155

**Mengetahui
Ketua Jurusan**

Frenki, M. Si
NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perspektif *Siyâsah Tanfidziyyah* (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **Rizal Mahendra, NPM 1821020246**, Program Studi **Hukum Tata Negara (*Siyâsah Syar'iyah*)**, Telah di Ujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari Senin 07 November 2022.


Tim Penguji

Ketua : Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H. 

Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I.,M.H. 

Penguji I : Dr. Maimun, S.H.,M.A. 

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A. 

Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy. 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS. Al-nisa:59)

TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987-Nomor: 0543/B/U/1987 Tentang Transliterasi Arab Latin.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawa)
ظ	ẓa	ẓ	Zer (dengan titik di bawah)

ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f'	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين

Ditulis Muta' aqqidīn

3. Ta' Marbutah

- a. Bila dimatikan ditulis h,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

هبة

ditulis hibbah

- b. Bila Ta' Marbutah hidup ditulis t

زكاة الفطر

ditulis Zakātul Fiṭri

4. Vokal Pendek

◌◌◌ Kasrah ditulis i, Fathah ditulis a, Dammah ditulis u

5. Vokal Panjang

Fathah panjang ditulis ā, *kasrah* panjang ditulis ī, dan *dammah* panjang ditulis ū, masing tanda hubung (-) di atasnya.

6. Vokal Rangkap

Fathah + *ya'* mati ditulis ai, dan *fathah* + *wawu* mati ditulis au.

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis a'antum

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن ditulis al-Qur'ān

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء ditulis as-Samā'

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوض ditulis žawī al-furūḍ

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya. Atas doa dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Nazaruddin dan Ibunda Mahiba, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kepada adikku Nizar Wijaya terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
3. Almamater kebanggaanku Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan ku manusia yang bermanfaat serta berkah dan diridhoi Allah SWT. Aamiin

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Rizal Mahendra, dilahirkan di Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya pada tanggal 16 November 1999 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan suami istri bapak Nazaruddin dan Ibu Mahiba. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. SDN 01 Bumi Sentosa Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, lulus pada tahun 2011.
2. SMPN 02 Rawajitu Timur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, lulus pada tahun 2014.
3. SMKN 01 Rawajitu Timur, Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, lulus pada tahun 2017.
4. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung program strata 1 (satu) Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyâsah Syar'iyah*).

Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif di organisasi extra maupun intra, penulis tergabung dalam Law Debate Community. Sementara itu di eksternal kampus penulis mengikuti organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).

Bandar Lampung, 15 Juli 2022
Yang Membuat

Rizal Mahendra

NPM. 1821020246

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayahnya serta petunjuk dan limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perspektif *Siyâsah Tanfidziyyah* (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan nikmat dan taufiknya dan semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya kelak di hari kiamat.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini banyak mendapat bantuan semua pihak dalam proses penyelesaiannya. Tidak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyâsah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Irfan, SHI.,M.SY. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam melakukan riset atau penelitian.
9. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan perhatiannya, doa, dukungannya, serta kasih sayang dan semangat.
10. Saudara-saudariku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
11. Sahabat-sahabatku di UIN terkhusus Prodi Hukum Tata Negara Kelas C Angkatan 2018 yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.
12. Sahabat-sahabatku di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syari'ah yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.
13. Sahabat-sahabat KKN ku Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

Demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 15 Juli 2022
Penulis

Rizal Mahendra
NPM. 1821020246

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
TRANSLITERASI ARAB INDONESIA.....	viii
PERSEMBAHAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Transportasi	17
1. Pengertian Transportasi	17
2. Jenis-Jenis Transportasi	17
3. Fungsi Transportasi	18
B. Mudik	19
1. Pengertian mudik	20

2. Alat transportasi utama mudik	21
3. Tradisi mudik lebaran saat pandemi.....	23
4. Penegakan hukum larangan mudik	24
C. Covid-19	31
1. Pengertian Covid-19	31
2. Gejala-gejala Covid-19	34
D. <i>Siyâsah Tanfidziyyah</i>	35
1. Pengertian <i>Siyâsah Tanfidziyyah</i>	35
2. Ruang lingkup <i>Siyâsah Tanfidziyyah</i>	36
E. Perpektif <i>Siyâsah Tanfidziyyah</i> Tentang Pengendalian Transportasi	40
F. Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	45
1. Profil dan sejarah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	45
2. Visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	46
3. Struktur dan Sumber daya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	47
4. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	48
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 di Kota Bandar Lampung.....	52

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi...	55
B. Perspektif <i>Siyâsah Tanfidziyyah</i> terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021	57

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	61
B. Rekomendasi	61

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa kata atau istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut di harapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul yang digunakan oleh penulis. Adapun skripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perspektif *Siyâsah Tanfidziyyah* (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”**

Maka dari itu perlu di uraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H.
 - Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci. Biasanya implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.¹
 - Peraturan Menteri Perhubungan No.13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H Dalam upaya mengurangi penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan

¹ Setiawan Guntur, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta:Balai Pustaka, 2004).15

penyebarannya. Selain itu, dalam rangka memutus laju penyebaran Covid-19, Pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang melarang tradisi mudik pada Lebaran 2021. Larangan mudik 2021 berdasarkan peluang masyarakat untuk meningkatkan mobilitasnya pada bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, masyarakat berpeluang untuk meningkatkan mobilitasnya baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata.

2. Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19

- Pencegahan adalah proses, pengawasan, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.
- Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Kasus pertama yang diketahui diidentifikasi di Wuhan, cina, pada Desember 2019.²

3. Perspektif *Siyâsah Tanfîdziyyah*

- Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.³
- *Siyâsah Tanfîdziyyah* adalah kekuasaan yang berada pada pemerintahan Islam yang berwenang sebagai pelaksanaan dari sebuah Undang – Undang atau peraturanperaturan yang telah dibuat⁴

² COVID-19, “Diakses Melalui <https://en.m.wikipedia.org/COVID-19>,” 2021.

³ Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta:Raya Grafindo Persada, 2010).48

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 15.

4. Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

- Studi adalah penelitian, kajian, telaahan yang merujuk pada kegiatan pembelajaran dan pendidikan.⁵
- Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, pos dan telekomunikasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

B. Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bisa juga diartikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia dari suatu tempat (tempat asal) ketempat lainnya (tempat tujuan).⁶ Saat ini banyak terdapat alat transportasi, Alat transportasi sendiri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu alat transportasi darat, laut dan udara. Alat transportasi darat pun masih dapat kita bedakan menjadi beberapa jenis, baik yang memakai rel maupun jalan raya. Demikian juga alat transportasi laut dan udara yang memiliki beragam jenis.⁷

Mudik dapat diartikan sebagai “pulang kampung” walau secara harfiah sebenarnya berasal dari kata “udik = desa”, sehingga arti mudik dapat diterjemahkan sebagai “pulang kampung” yang selalu dilakukan masyarakat Indonesia

⁵ Google, “Arti Kata Studi Menurut "KBBI Daring: (On-Line), Tersedia Di <https://kbbi.web.id/studi>” (n.d.).

⁶ Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012).34

⁷ Kusnanto, *Menelusuri Sejarah Alat Transporasi* (Jakarta:Alprin Finishing, 2009).57

menjelang perayaan Idul Fitri tiba. Umumnya mudik lebaran dilakukan oleh segenap umat beragama Islam yang berada diperantauan atau bertempat tinggal jauh dari kampung halaman mereka. Kebiasaan ini dilakukan pada 7 (tujuh) hari sebelum lebaran hingga 7 (tujuh) hari sesudah hari raya tersebut. Jangka waktu kepulangan sampai kembali ketempat asal antara orang perorang sangat berbeda tergantung pada masa liburan yang diberikan oleh majikan atau tempat mereka bekerja di kota.

Jangka waktu seminggu sebelum hingga seminggu sesudahnya itu ada lah waktu terlama yang dipergunakan oleh mereka yang melakukan perjalanan mudik lebaran tersebut. Dapat dikatakan bahwa mudik lebaran bagi masyarakat Indonesia merupakan satu ibadah atau ritual tahunan yang tak boleh dilanggar dan hal ini sama sekali dapat dikata kan tidak mengenal status sosial–ekonomi maupun derajat kehidupan seperti kaya atau miskin, mampu atau kurang mampu, sehingga memang ritual tahunan ini selalu marak dan mungkin melanggar aturan serta penghalang apapun yang ada bila keinginan untuk mudik lebaran sudah menjadi prioritas utama pada saat menghadapi lebaran atau hari raya Idul Fitri.

Secara budaya mungkin kegiatan mudik lebaran identik dengan kemenangan yang diperoleh umat manusia terutama yang beragama Islam setelah 1 (satu) bulan lamanyamenunaikan kewajiban agama yaitu melaksanakan ibadah puasa; sehingga salah satu wujud kemenangan tersebut harus dan akan diperingati bersama keluarga di daerah asal atau kampung halaman yang terletak terkadang sangat jauh dari tempat kedatangan (*place of destination*). Menurut teori migrasi, perpindahan sponta dan bersifat sementara ini dapat di kategorikan sebagai “temporarily migration” karena setiap migran hanya berniat untuk bepergian atau pindah dari tempat mereka ke suatu tempat lain dalam waktu yang relatif singkat tanpa niatan untuk menetap (Mantra, 1986).⁸

Virus mematikan yang berasal dari Wuhan China ditemukan pada bulan Desember tahun 2019. Setelah Virus tersebut

⁸ Bambang B.Soebyakto, “Mudik Lebaran,” *Fakultas Ekonomi Pembangunan, Sumatera Selatan* (2011), 61.

mewabah di Negara China, Virus tersebut dikonfirmasi telah menyebar ke seluruh Negara termasuk di wilayah Asia. Setelah mengetahui hal tersebut, pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas untuk menanggulangnya. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa pandemic ini, berbagai kebijakan dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang ada di Indonesia, seperti pemberlakuan kebijakan 3 M, PSBB, dan PPKM. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut semakin diperketat karena setiap hari nya angka kasus positif covid-19 tersebut terus bertambah dan angka kematian yang disebabkan virus tersebut juga semakin meningkat.⁹

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di tengah kehidupan masyarakat saat pandemi berlangsung mengakibatkan perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi karena adanya perubahan pada suatu lembaga yang mempengaruhi sistem serta pola-pola perilaku dalam kelompok masyarakat.¹⁰ Dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 semakin menyebar, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk termasuk menjaga jarak fisik, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik lebaran 2021. Untuk kebijakan transportasi di masa pandemic covid-19, Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama masa Idul Fitri 1442 H. Presiden Joko Widodo resmi melarang mudik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang dapat meningkatkan resiko penyebaran covid-19.¹¹

⁹ dkk Nuria Febri Sinta Rahayu, *Kebijakan Pemerintah Dan Tradisi Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2021).49

¹⁰ Selo Soemardjan, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta:Rajawali Pers, 2015).14

¹¹ Muhammad Choirul Anwar, "PHK Sudah Terjadi, Sektor Transportasi Terpuruk Kena Corona" (CNBC)Indonesia,2020 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200427110116-4154631/phk-sudah-terjadi-sektor-transportasi-terpuruk-kena-corona> accessed, 2020.

Namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang tetap nekat untuk melaksanakan mudik walaupun sudah dibuat kebijakan larangan mudik. Hal itu dilakukan para pemudik dikarenakan para pemudik ingin bersilaturahmi dengan sanak saudara dan orang tua, Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ

سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

"Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabbnya dan takut kepada hisab yang buruk." (QS. Ar Ra'du: 21).

Meskipun dengan alasan demikian, hal tersebut tetap berpotensi meningkatkan penyebaran covid-19. Dan juga dalam penerapan terkait kebijakan larangan mudik banyak juga petugas-petugas yang lalai dalam mencegah para pemudik untuk melaksanakan mudik, karena banyak pemudik yang menerobos penyekatan yang diadakan oleh petugas, dan juga banyak yang lolos dikarenakan kurang tepatnya pos penyekatan yang ditempatkan oleh petugas, karena banyak pemudik yang lolos karena melewati jalur alternatif lain, sehingga para pemudik lolos, dan bisa melaksanakan mudik ke kampung halaman mereka, dan berpotensi membawa covid-19.

Berdasarkan gambaran yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian: **“Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perspektif *Siyâsah Tanfidziyyah* (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung”**

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka focus penelitian ini adalah implementasi peraturan menteri perhubungan no 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19.

Dari fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua subfokus sebagai berikut:

1. Implementasi Permenhub No 13 Tahun 2021 dalam Pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H.
2. Pandangan *Siyâsah Tanfidziyyah* dalam Pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19?
2. Bagaimana pandangan *Siyâsah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 ?

E. Tujuan Penelitian

Setelah pengumpulan data terhadap masalah-masalah yang ada di lapangan, maka tujuan dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Permenhub No 13 Tahun 2021 di Kota Bandar Lampung..
2. Untuk mengetahui pandangan *Siyâsah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Permenhub No 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran covid-19.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang mengetahui Implementasi Permenhub No 13 Tahun 2021 di Kota Bandar Lampung..
2. Penelitian memberikan pengetahuan kepada para pembaca terutama tentang bagaimana melihat sudut pandang *Siyâsah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Permenhun No 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H dalam Rangka Mencegah Penyebaran covid-19

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi Karya Vira Savirah yang berjudul “ Analisis Framing Berita Larangan Mudik saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Tengah Pandemi Covid-19 di Detik.com. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Detik.com membingkai berita mengenai larangan mudik saat PSBB di tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah untuk menghalau masyarakat yang nekat mudik saat covid-19.¹²
2. Skripsi karya Annisa Kholifatush Sholikhah yang berjudul “ Persepsi Mahasiswa Terhadap Iklan Larangan Mudik di Akun Twitter @KemenkesRI (Deskriptif kualitatif pada Persepsi Mahasiswa Perantauan yang sedang menempuh pendidikan di Kota Surabaya Terhadap Iklan Larangan Mudik di Akun twitter @KemenkesRI)”Pandemi covid-19 memberikan dampak ke berbagai kelompok masyarakat, tak terkecuali mahasiswa perantuan, Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan penyebaran tersebut. Salah satunya melalui iklan layanan masyarakat. Metode yang

¹² Vira Savirah, “Analisis Framing Berita Larangan Mudik Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Detik.Com Skripsi, Universitas Bakrie” (2020): 1.

digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berfokus pada mendiskripsikan, memaparkan bagaimana persepsi mahasiswa perantauan terhadap iklan layanan masyarakat “Larangan Mudik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa perantauan dapat terbentuk dari sensasi, atensi, dan interpretasi. Jenis persepsi mahasiswa, bermacam-macam bergantung dengan pengalaman dan pengetahuan mereka. Hal tersebut dikarenakan tidak semua menggunakan Bahasa Inggris sebagai Bahasa utamanya. Penelitian ini menggunakan Teori perbedaan individu, hal tersebut dikarenakan persepsi yang diciptakan oleh mahasiswa berbeda-beda.¹³

3. Skripsi karya Rhaditya Purnomo yang berjudul “Analisis Framing Berita Foto Arus Mudik Lebaran Tahun 2019 di koran Tribun Medan” Mudik dan lebaran merupakan fenomena yang sangat penting dan tidak bisa terpisahkan. Tradisi mudik lebaran yang sudah terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun sangat la luar biasa. Budaya mudik pada setiap lebaran adalah suatu fenomena yang sangat menarik untuk di perbincangkan sebab budaya seperti ini hanya dapat kita lihat di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis merumuskan pokok masalah yaitu “bagaimana analisis framing berita foto arus mudik lebaran tahun 2019 di koran tribun medan?”. Peneliti mengambil lokasi penelitian di di Harian Tribun Medan Jalan KH. Wahid Hasyim No. 37. Penelitian dengan judul “Analisis Framing Berita Foto Arus Mudik Lebaran Tahun 2019 di koran Tribun Medan” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis framing pemberitaan foto mengenai mudik lebaran (hari raya idul fitri). Jenis penelitian yang diambil peneliti adalah deskriptif kualitatif. Tahap pengumpulan data penelitian yaitu melakukan proses wawancara tatap muka dengan narasumber, observasi serta dokumentasi, h asil

¹³ Annisa Kholifatush Sholikhah, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Iklan Larangan Mudik Di Akun Twiter @KemenkesRI” (Skripsi, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur)” (2020): 1.

pengamatan, dan hasil pembicaraan yang dianalisis peneliti hingga tahap penarikan kesimpulan. Narasumber yang diwawancarai oleh peneliti yaitu 3 (tiga) orang terdiri dari asisten Redaktur dan 2 (dua) orang wartawan dengan mengajukan masing-masing 10 (sepuluh) pertanyaan untuk memenuhi kebutuhan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian, harian Tribun Medan cenderung mengangkat peristiwa mudik sebagai persoalan musiman yang setiap tahun terjadi. Namun, disetiap tahunnya ada saja hal baru yang terjadi sehingga menurut peneliti, Harian Tribun Medan mampu mengambil peluang untuk mengangkat sudut pandang lain dari peristiwa arus mudik tahunan.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang larangan mudik. Dan juga terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Pertama aspek lokasi penelitian, kedua pembahasan dalam penelitian ini implementasi peraturan larangan mudik dalam praktiknya, dan bagaimana pandangan *Siyâsah Tanfidziyyah* terhadap peraturan tersebut.¹⁴

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat

¹⁴ Rhaditya Purnomo, *Analisis Framing Berita Foto Arus Mudik Lebaran Tahun 2019 Di Koran Tribun Medan* (Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc Jilid I* (Andi Offset, Yogyakarta, 1983).132

tertentu, baik di lembaga–lembaga organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.¹⁶ Dalam Penelitian ini diperoleh data dengan melakukan secara langsung, yaitu pengamat datang langsung ke Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, Penelitian ini bersifat deskriptif normative analisis, yang bertujuan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada dilapangan. Dalam hal ini mendeskripsikan bagaimana pandangan *Siyâsah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa idul fitri 1442 H dalam rangka mencegah penyebaran covid-19.

2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, maka sumber data yang sangat diperlukan di bagi menjadi dua macam, antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan observasi ke lokasi yang dijadikan objek oleh penulis. Yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara langsung dan bertemu para pihak yang terkait di Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung dan Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Studi yang di jadikan sebagai tempat untuk melakukan penelitian.

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, 1998 PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, n.d.).12

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dari sumbernya yang asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber dari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal *Siyâsah Tanfidziyyah*. Data Sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

3. Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis unit analisis yaitu fokus pada struktur (structure focused) yaitu dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Dan jenis informan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Informasi kunci, ialah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang Pengendalian Transportasi selama mas Idul Fitri 1442 H yaitu Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- b. Informan utama, ialah orang yang mengetahui secara teknis dan detail mengenai Pengendalian Transportasi selama mas Idul Fitri 1442 H yaitu Staf Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- c. Informasi pendukung, ialah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan.

Dalam penentuan informan menggunakan metode perspektif sampling yaitu menggunakan kriteria tertentu dalam pemilihan informan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Metode interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.¹⁷ Dengan kata lain mendapatkan keterangan melalui bertatap muka secara langsung dan bercakap-cakap kepada pemberi keterangan.

Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri. Metode interview ini digunakan untuk menggali data dari responden yang berhubungan dengan *Perspektif Siyâsah Tanfidziyyah*

Terhadap Implementasi peraturan menteri perhubungan no 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa idul fitri 1442 H dalam rangka mencegah penyebaran covid-19.

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan mengobservasi *Perspektif Siyâsah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa idul fitri 1442 H dalam rangka mencegah penyebaran covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

¹⁷ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2004).21

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), 132.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.¹⁹ Atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.²⁰ Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang Perspektif *Siyâsah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi peraturan menteri perhubungan no 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa idul fitri 1442 H dalam rangka mencegah penyebaran covid-19.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²¹

Melalui pengolahan data-data yang telat dikumpulkan olehpenulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literatur.²²

¹⁹ Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).85

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).203

²¹ Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).14

²² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Bandung: PT Grafindo Persada, 2010).9

- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editing.
 - c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
 - d. Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.
6. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu dengan tidak melebihi lebih data atau memanipulasi variable²³ Dengan pendekatan berfikir Induktif yaitu cara berfikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus bersifat individual. Lalu dengan pendekatan berfikir Deduktif yaitu cara berfikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya, yaitu :

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian-uraian dari penegasan judul, latar, belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan metode penelitian.

²³ Syah Hidayat, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif* (Pekan Baru : Suska Pres, 2010).74

- BAB II** **LANDASAN TEORI**
Bab ini berisikan mengenai kajian tentang beberapa teori dan refrensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. Seperti tentang Transportasi, Mudik, *Siyâsah Tanfidziyyah* dan penegakan hukum larangan mudik pada saat Covid-19.
- BAB III** **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**
Bab ini berisikan mengenai gambaran umum yang menjelaskan gambaran tentang Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dari sejarah berdirinya, Profil, visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung hingga struktur institusi tersebut.
- BAB IV** **ANALISA PENELITIAN**
Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data-data dan analisis mengenai hasil tersebut.
- BAB V** **PENUTUP**
Bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran dari hasil kesimpulan skripsi tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Transportasi

1. Pengertian Transportasi

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bisa juga diartikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia dari suatu tempat (tempat asal) ketempat lainnya (tempat tujuan).²⁴ Transportasi merupakan sarana penghubung atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar atau dapat dikatakan mendekatkan daerah produksi dan pasar, atau sering dikatakan menjembatani produsen dengan konsumen. Peran transportasi adalah sebagai sarana penghubung, mendekatkan, menjembatani antara pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Transportasi dalam kehidupan manusia dan perekonomian dapat tercermin bahwa transportasi merupakan urat nadi perekonomian, transportasi adalah setua dengan peradaban manusia, transportasi merupakan faktor pembentukan pertumbuhan ekonomi wilayah transportasi merupakan leading sector (sektor pendahulu, yang harus disediakan lebih dahulu dalam menunjang pembangunan, transportasi menciptakan penghematan perjalanan waktu yang signifikan.²⁵ Saat ini banyak terdapat alat transportasi, Alat transportasi sendiri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu alat transportasi darat, laut dan udara. Alat transportasi darat pun masih dapat kita bedakan menjadi beberapa jenis, baik yang memakai rel maupun jalan raya. Demikian juga alat transportasi laut dan udara yang memiliki beragam jenis.²⁶

²⁴ Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 46.

²⁵ *Ibid.*, 52.

²⁶ Kusnanto, *Menelusuri Sejarah Alat Transportasi* (Jakarta: Alprin Finishing, 2009),

2. Jenis – jenis Transportasi

Jenis transportasi ini terbagi dalam tiga kategori, yakni darat, air, dan udara.

a. Transportasi Darat

Transportasi darat menjadi jenis yang paling sering digunakan setiap hari oleh masyarakat luas. Tentunya berkat keberadaan kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Dengan begitu, mobilitas masyarakat dapat semakin mudah dilakukan. Tidak hanya terdiri dari mobil dan motor saja, transportasi darat juga mencakup kereta api, bus, sepeda, becak, dan lainnya.

b. Transportasi Air

Dari namanya saja sudah terlihat bagaimana bentuk dari transportasi air. Seluruh transportasi yang beroperasi di atas air, maka dapat masuk dalam jenis ini. Alat transportasi air terdiri dari kapal, perahu, rakit, hingga tongkang.

c. Transportasi Udara

Transportasi udara memiliki satu keunggulan dibandingkan jenis lainnya, yakni dapat menjangkau berbagai daerah dengan lebih cepat dan mudah. Alat transportasi udara mampu bergerak lebih cepat, memiliki lintas yang luas, serta bebas hambatan. Pesawat, helikopter, hingga balon udara menjadi bentuk dari alat transportasi udara.

3. Fungsi Transportasi

Fungsi transportasi sendiri sebenarnya sudah dapat terlihat dari pengertian yang telah diberikan. Transportasi memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- a. Membantu perpindahan arus manusia dan barang ke berbagai wilayah. Dukungan transportasi yang baik membuat kehidupan bernegara menjadi lebih optimal karena seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Manusia bisa berpindah tempat dengan cepat karena dukungan transportasi. Berbagai urusan dapat diselesaikan berkat transportasi itu sendiri. Termasuk dengan perpindahan arus barang yang didistribusikan ke berbagai wilayah.

Kebutuhan masyarakat di setiap daerah menjadi semakin mudah terpenuhi.

- b. Transportasi juga mampu menunjang perkembangan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud di sini terbagi dalam dua hal, yakni manusia dan infrastruktur. Ketika transportasi mampu mengirimkan manusia dan barang ke berbagai wilayah, maka kedua unsur tersebut dapat membantu pembangunan di sana. Barang yang dikirimkan juga termasuk material pembangunan infrastruktur. Semakin maju transportasinya, maka semakin mudah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.

B. Mudik

1. Pengertian Mudik

Mudik adalah suatu hal yang melekat dengan budaya atau tradisi yang ada di Indonesia. Mudik identik dengan Hari Raya Idul Fitri, dimana mereka tinggal di kota atau bukan dikampung halamannya akan memanfaatkan momen ini untuk pulang kampung bertemu sanak keluarga. Lalu sejak kapan mudik ada di Indonesia? Sejarah mudik bermula dari kekuasaan Majapahit yang luas hingga Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Untuk menjaga wilayah kekuasaannya yang luas, sang raja menempatkan pejabat di berbagai daerah. Suatu waktu, pejabat-pejabat itu pulang untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halaman. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mataram Islam untuk menjaga wilayah kekuasaan. Di Mataram Islam, pejabatnya pulang secara khusus ketika Idul Fitri datang. Kedua hal itulah yang menjadi asal mula tradisi mudik di Indonesia.²⁷

Istilah mudik sendiri baru tren pada tahun 1970-an sebagai sebuah tradisi yang dilakukan oleh perantau di berbagai daerah untuk kembali ke kampung halamannya, untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Dalam Kamus

²⁷ Abdul Hamid Arribathi and Qurotul Aini, "Mudik Dalam Perspektif Budaya Dan Agama (Kajian Realistis Perilaku Sumber Daya Manusia)", (CICES, 4.1 2018).45-56

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mudik memiliki arti “ke udik” serta “pulang ke kampung halaman”. Sementara dalam Bahasa Jawa Ngoko, mudik berasal dari kata “Mulih Disik” yang artinya pulang dulu. Ini diartikan juga dengan pulang yang hanya sebentar untuk melihat keluarga setelah lama tinggal di tanah rantau. Sedangkan, orang Betawi mengartikan mudik sebagai “Kembali ke Udik”. Dalam bahasa Betawi, udik sendiri memiliki arti kampung.²⁸

Urbanisasi merupakan suatu fenomena bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan sejalan dengan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi penduduk di suatu negara. Kota sebagai pusat pertumbuhan menarik penduduk desa untuk melakukan urbanisasi. Secara sederhana urbanisasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari kawasan perdesaan menuju kawasan perkotaan. Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya urbanisasi yang meliputi faktor penarik dan pendorong. Faktor penarik merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang tertarik untuk pindah ke kawasan perkotaan karena terdapat daya tarik yang ditawarkan. Faktor pendorong terdiri atas fasilitas kesehatan yang memadai, standar hidup yang tinggi, standar pendidikan yang tinggi, fasilitas rekreasi, kesempatan kerja, keamanan kehidupan dan properti yang lebih baik dan lingkungan sosial yang lebih baik. Sedangkan faktor pendorong merupakan faktor yang menyebabkan seseorang pindah ke kawasan perkotaan karena kondisi perdesaan yang sudah tidak mendukung.

Adanya urbanisasi menjadi alasan mengapa seseorang melakukan mudik. Seseorang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan atau untuk melanjutkan sekolah, karena belum meratanya pembangunan dan fasilitas ataupun lapangan pekerjaan mengharuskan seseorang untuk pergi ke kota dan meninggalkan kampung halaman. Maka tak heran idul fitri

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kemendikbud, 2008). 975

menjadi momentum masyarakat yang melakukan urbanisasi untuk pulang ke kampung halaman melepas kerinduan dengan orangtua dan sanak keluarga.²⁹

Fenomena yang terjadi pada mudik 2 tahun kebelakang ini yaitu bersamaan dengan Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik untuk masyarakat dengan diberlakukannya batas tanggal mudik dan membawa surat hasil rapid-tes bebas Covid. Namun nyatanya banyak pelanggaran yang terjadi, lonjakan masyarakat yang terus ingin mudik membuat kewalahan pemerintah dan aparat setempat. Mudik menjadi kontroversi pro dan kontra untuk sebagian masyarakat.³⁰ Kesimpulannya mudik merupakan suatu kegiatan yang sudah menjadi tradisi dan kebudayaan untuk masyarakat lokal, kegiatan mudik sudah ada sejak kerajaan majapahit. Sebagai suatu tradisi kita harus menjaga dan melakukan tradisi tersebut agar tetap ada, namun apabila mudik tidak bisa dilakukan sementara waktu seperti adanya covid-19 bukan berarti kita tidak bisa pulang kampung. Memang mudik identik dengan hari raya, namun bukan berarti tidak dinamakan mudik jika dilakukan selain hari raya. Istilah mudik tetap dipakai apabila seseorang yang dari kota lalu pulang ke kampung halamannya.

2. Alat Transportasi Utama Mudik.

Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini telah menyebabkan alat transportasi dengan mudah dapat dinikmati oleh masyarakat banyak. Transportasi darat seperti mobil, sepeda motor maupun bis sudah diproduksi sedemikian rupa sehingga kemacetan dan kepadatan lalu lintas sangat merisaukan saat ini. Sepeda motor dapat dengan mudah diperoleh oleh masyarakat. Dengan modal Rp, 500 ribu hingga Rp. 1 juta saja dengan sangat mudah kita dapat

²⁹ Agung Setiyawan, „Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat („Urf) Dalam Islam”, (ESENSIA, XIII 2012). 208.

³⁰ Imam Baihaqi Lukman, “Larangan Mudik Lebaran 2021: Sebuah Overview Kebijakan,” Birokrat Menulis, 17 April, 2021, <https://birokratmenulis.org/larangan-mudik-lebaran-2021-sebuah-overview-kebijakan/>.

membeli kendaraan tersebut dengan angsuran bulanan. Justru beberapa kendaraan dengan merek tertentu berlabel mobil rakyat, seperti Xenia maupun Avanza dan kendaraan roda empat berharga dibawah Rp. 200 juta sudah dapat dilakukan pembeliannya dengan cara angsuran. Hal tersebut sudah tentu semakin mempermudah orang untuk melakukan ritual tahunan mereka yaitu: mudik lebaran! Berkendaraan pribadi atau memanfaatkan alat transportasi yang ada, acara mudik lebaran harus tetap dilakukan, apalagi bila moda transportasi umum yang tersedia relatif sangat banyak. Sebagian besar responden atau informan yaitu 62,6 persen atau 122 orang pemudik mempergunakan motor 32,8 persen (64 orang), kemudian 29,8 persen (58 orang) mempergunakan mobil pribadi dan 32,2 persen atau 65 orang mempergunakan jasa angkutan darat umum seperti bis kota dan kereta api. Bagi pemudik yang berasal dari pulau seberang seperti Sumatra dan pulau lainnya, jasa angkutan kapal laut juga dipergunakan. Walau jumlah mereka yang memakai jasa angkutan laut relatif kecil (sebesar 1.7 %) tetapi berlayar dengan kapal \pm kapal PT. PELNI termasuk menyenangkan, mengingat kapal yang dipergunakan termasuk bertonase besar dan modern. Disamping itu, bagi pemudik yang mempunyai pendapatan antara Rp. 20 juta keatas umumnya mereka melakukan perjalanan dengan pesawat terbang dan mereka juga mempunyai kendaraan seperti mobil ditempat asal mereka; sehingga mempermudah transportasi ketempat keluarga (2.6%). Pada umumnya pemudik memang sudah bersiap sejak lama sebelum lebaran untuk menabung dan mempersiapkan segala sesuatunya agar perhelatan akbar setahun sekali tersebut dapat dilakukan dan dinikmati bersama. Oleh karena itu, biaya yang pada umumnya sangat tinggi pada waktu seminggu hingga sesudah hari raya tidak menjadi masalah mengingat ritual tahunan tersebut lebih penting. Biaya yang dikeluarkan umumnya berkisar antara Rp. 250 ribu hingga Rp. 10 juta tergantung dari jenis moda transportasi yang dipakai serta besaran uang

yang dikeluarkan guna keperluan untuk membeli oleh - oleh atau bawaan lainnya.³¹

3. Tradisi Mudik Lebaran saat Pandemi

Tradisi Mudik Lebaran pada Masa Pandemi Tradisi saat lebaran sangat melekat pada setiap masyarakat. Jika dilihat di lapangan sebagian masyarakat di Desa Wedoro merupakan penduduk urbanisasi dari desa ke kota dan menetap untuk menempuh kehidupan baru yang layak. Sehingga, mayoritas dari mereka setiap libur lebaran tiba melakukan kegiatan pulang kampung. Namun berbeda dengan lebaran di tahun 2020. Berdasarkan peraturan dari Kementerian Perhubungan yang telah diresmikan, pada Permenhub No. 25 Tahun 2020 mengenai pengendalian transportasi guna mencegah penyebaran kasus Covid-19.³² Larangan tersebut baik dalam sarana transportasi darat, laut, maupun udara, baik transportasi umum maupun transportasi pribadi. Akan tetapi terdapat pengecualian pada transportasi yang ada seperti, kendaraan dinas, kendaraan TNI atau Polri, kendaraan ambulans atau jenazah, dan kendaraan yang mengangkut barang logistik. Mayoritas dari masyarakat memang mematuhi kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah. Akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang belum mampu mengikuti kebijakan tersebut sehingga nekat untuk melakukan kegiatan mudik lebaran. Termasuk di daerah Wedoro, beberapa warga yang berasal dari Madura mengikuti tradisi toron dan banyak yang melakukan mudik saat lebaran sehingga menimbulkan kepadatan area jembatan Suramadu akibat lebaran tiba. Adanya peraturan dari pemerintah sebagian kecil dilanggar

³¹ Bambang B. Soeyakto, „Mudik Lebaran (Studi Kualitatif)”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2, 9 (2011), 61

³² Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri tahun 1442 hijriah dan upaya pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) selama bulan suci ramadhan 1442 hijriah.

oleh masyarakat yang mengenal tradisi sehingga melupakan regulasi yang dapat menimbulkan konsekuensinya.³³

4. Penegakan Hukum Larangan Mudik Pada Saat Pandemi Covid-19

Secara resmi pemerintah telah melarang masyarakat mudik pada Idul Fitri tahun ini. Pelarangan mudik didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Permenhub No. PM 25 Tahun 2020). Kebijakan tersebut diberlakukan mulai 24 April 2020. Pelarangan mudik **PENEGAKAN HUKUM LARANGAN MUDIK PADA SAAT PANDEMI COVID-19** Puteri Hikmawati Abstrak Pada Idul Fitri tahun ini pemerintah melarang masyarakat mudik. Pelarangan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 25 Tahun 2020. Pelarangan mudik dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini tengah mewabah di Indonesia. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang dinilai belum kuat diterapkan di sejumlah daerah. Penegakan hukum larangan mudik Idul Fitri 1441 Hijriah pada saat pandemi Covid-19. Penegakan hukum terhadap larangan mudik dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau prasarana, serta masyarakat dan kebudayaan. Ketentuan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pemudik mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018. Faktor-faktor tersebut berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Dalam penegakan hukum larangan mudik, perlu koordinasi antara aparat, pemerintah, dan pemerintah daerah. DPR melalui fungsi pengawasan dapat berperan mengawasi kinerja aparat dalam melakukan penindakan terhadap pemudik. dilakukan untuk memutus mata rantai

³³ Nuria Febri Sinta Rahayu, *Kebijakan Pemerintah Dan Tradisi Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19*.

penyebaran virus corona.³⁴Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah kota dan kabupaten. Larangan mudik merupakan penguatan kebijakan PSBB di sejumlah daerah. Larangan mudik sebelumnya hanya berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, berdasarkan data pemerintah, masih ada 24% masyarakat yang bersikeras akan mudik. Angka 24% adalah jumlah yang besar jika terjadi perpindahan orang dari sejumlah kota, kabupaten, dan provinsi (Kompas, 25 April 2020).³⁵Oleh karena itu, dalam perkembangannya larangan mudik diberlakukan untuk semua lapisan masyarakat. Pasal 2 Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 menyebutkan bahwa larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan/atau masuk wilayah PSBB; zona merah penyebaran Covid-19; dan aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah PSBB. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan Hukum Larangan Mudik dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu (Riduan Syahrani, 1991: 23-24). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Soerjono Soekanto, 2008: 7).³⁶Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

³⁴ [https://kesehatan.kontan.co.id/news/ini-4-faktor-yang-meningkatkan-risiko-penularanvirus](https://kesehatan.kontan.co.id/news/ini-4-faktor-yang-meningkatkan-risiko-penularanvirus-corona?page=all)

corona?page=all online pada tanggal 3 januari 2022

³⁵ Ignatius Kristanto, „Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan”, *Kompaspedia*, 2020 [diakses pada 3 februari 2022].

³⁶ Arribathi and Aini, *Mudik Dalam Perspektif Budaya Dan Agama* (Kajian Realistis Perilaku Sumber Daya Manusia <http://ejournal.raharja.ac.id/index.php/cices/article/view/475>).

- a. Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2008: 11-59).

Selanjutnya, kebijakan larangan mudik dianalisis dengan kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

1. Faktor Hukum. Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 mengatur pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi. Dalam Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 diatur pemberian sanksi. Pasal 6 Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 mengatur sanksi yang diberikan secara bertahap, yaitu:
 - a. kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan; dan
 - b. kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan tersebut sanksi yang diberikan berlaku terhadap kendaraan yang melanggar larangan. Di Indonesia, segala aturan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan menteri (Permen) tidak termasuk di dalamnya. Permen dibuat untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi. Untuk mengetahui peraturan yang lebih tinggi sebagai dasar pembentukan Permenhub No. PM 25 Tahun 2020, dapat dilihat pada dasar mengingat Permenhub tersebut. Undang-undang yang berkaitan langsung dengan dasar pembentukan Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018).

³⁷Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, Permen tidak dapat memuat ketentuan pidana. Oleh karena itu, Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 tidak boleh memuat ketentuan sanksi pidana. Sanksi pidana yang diacu oleh Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 adalah sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran larangan mudik mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 (katadata. co.id., 27 April 2020). Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 menyebutkan: “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pasal ini dapat dikenakan terhadap siapapun yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, termasuk orang yang melanggar ketentuan Permenhub No. PM 25 Tahun 2020.³⁸

2. Faktor Penegak Hukum. Penegak hukum dalam arti sempit adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berkaitan dengan pelaksanaan Permenhub No. PM 25 Tahun 2020, tugas Polri dalam pengawasan pengaturan lalu lintas dalam pelaksanaan larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia. Selain Polri, pengawasan

³⁷ Ignatius Kristanto, „Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang KekarantinaanKesehatan”, *Kompaspedia*, 2020 [diakses pada 3 februari 2022].

³⁸ idxchannel, „Nekat Mudik Denda 100 Juta, Pengamat: Harus Penegakan Hukum”, <https://www.idxchannel.com/> [akses pada 1 maret 2021].

pengaturan lalu lintas dalam pelaksanaan larangan mudik dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, untuk kapal angkutan penyeberangan dan kapal angkutan sungai dan danau (Pasal 7 ayat (1) Permenhub No. PM 25 Tahun 2020). Dalam pelaksanaan larangan mudik, akses lalu lintas antarkota dibatasi. Pemerintah telah menyiapkan pembatasan lalu lintas jalan pada akses masuk atau keluar wilayah. Di setiap akses itu akan ada check point atau tempat pemeriksaan orang hendak keluar atau masuk, terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) (katadata. co.id., 27 April 2020). Selain itu, di beberapa titik Kepolisian telah mendirikan pos penyekatan (oto. detik.com, 3 Mei 2020). Hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang banyak mengingat luasnya wilayah dan tempat pemeriksaan yang disiapkan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Kebijakan pelarangan mudik membutuhkan sarana tempat pemeriksaan dan pos penyekatan yang dijaga oleh Polri dan petugas lainnya. Dalam pelaksanaannya di lapangan hal ini menimbulkan kendala. Karena luasnya wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa, kendaraan pemudik dapat melalui “jalur tikus” yang tidak memungkinkan untuk dibuat tempat pemeriksaan dan pos penyekatan. Mereka melakukan perjalanan melalui jalur yang kurang pengawasan atau “jalur tikus” karena jalur-jalur utama dijaga ketat oleh petugas (Media Indonesia, 2 Mei 2020). Oleh karena itu, dalam hal ini perlu peran pemerintah daerah di lokasi yang menjadi jalur alternatif pemudik, untuk mengawasi pemudik yang melewati “jalur tikus”.
4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan Mudik pada saat Idul Fitri merupakan tradisi tahunan di Indonesia. Idul Fitri dirayakan 4 dengan berkumpul bersama keluarga.

Banyak orang yang terpaksa menghabiskan tabungan untuk dapat “mudik lebaran”, mempertaruhkan keselamatan naik angkutan umum lebaran (Kalimatun Sawa', 2005: 5).³⁹ Budaya masyarakat yang demikian membuat mereka melakukan berbagai cara agar dapat lolos dari pemantauan petugas. Mereka tidak menyadari bahaya penularan Covid-19 bagi warga di kampungnya. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu terus menerus mengingatkan masyarakat terhadap bahaya penularan Covid-19 dan menutup wilayah dari pemudik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum larangan mudik sebagaimana telah diuraikan saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaannya, perlu ada koordinasi antara aparat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Penutup Penegakan hukum larangan mudik sebagaimana diatur dalam Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Permen tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh memuat ketentuan sanksi pidana. Ketentuan sanksi pidana dalam Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 yang dapat dikenakan terhadap siapapun yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pengawasan pelaksanaan Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 dilakukan oleh Kepolisian RI dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dan Balai Pengelola Transportasi Darat atau Unit Penyelenggara Pelabuhan. Dalam pelaksanaannya, pembuatan pos pemeriksaan dan penyekatan untuk pemeriksaan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak⁴⁰. Selain itu, penegakan hukum larangan mudik menghadapi kendala mengingat

³⁹ Agung Setiyawan, „Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat („Urf) Dalam Islam“, (ESENSIA, XIII 2012), 208.

⁴⁰ Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri tahun 1442 hijriah dan upaya pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) selama bulan suci ramadhan 1442 hijriah.

luasnya wilayah yang perlu dijaga dan banyaknya “jalur tikus” yang dapat dilalui oleh pemudik, sehingga tidak memungkinkan dibuat pos pemeriksaan dan penjagaan. Budaya masyarakat untuk mudik Idul Fitri juga memengaruhi penegakan hukum larangan mudik karena mudik merupakan tradisi tahunan di Indonesia.⁴¹ Faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat mempengaruhi penegakan hukum larangan mudik. Dalam pelaksanaannya, perlu koordinasi antara aparat, pemerintah, dan pemerintah daerah. DPR dapat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum larangan mudik, berkaitan dengan kinerja Polri, TNI, dan Balai Pengelola Transportasi Darat atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

C. Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 56 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Menurut WHO COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan.⁴² Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.⁴³ Covid-19 disebut juga dengan virus

⁴¹ Agung Setiyawan, „Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (, Urf) Dalam Islam”, (ESENSIA, XIII 2012), 208.

⁴² KOMPAS.com, “Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia,” diakses pada 03 Maret 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkapkasus-pertama-virus>

⁴³ Angga Narendra Putra, Skripsi: “Implementasi Pembelajaran Pjok Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SD N Sekecamatan Lendah Kab Kulon Progo D I Y”(Yogyakarta:UNY,2020), 23

Corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, bahkan diseluruh penjuru dunia hampir semua negara terkena virus ini. Siapapun dapat terinfeksi virus Corona ini. Akan tetapi bayi dan anak kecil, serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Infeksi Corona virus disebabkan oleh virus Corona itu sendiri.⁴⁴ Pandemi Covid-19 membuat kondisi dunia diliputi masalah besar. Sejak dulu Covid-19 mudah menyebar di tempat berkumpulnya orang atau tempat keramaian, salah satunya adalah tempat ibadah. Banyak praktik dan ritual keagamaan di seluruh dunia yang rentan menjadi media untuk penyebaran Covid-19, termasuk berkumpul di tempat umum dengan banyak orang, salam berjabat tangan, dan menyentuh benda-benda. Wabah Covid-19 menjadi pandemi global setelah diumumkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia dan dengan penyebarannya yang begitu cepat membuat Covid-19 menjadi topic utama di penjuru dunia. Tidak terkecuali di Indonesia karena jumlah masyarakat yang terinfeksi virus Covid-19 atau Corona mengalami peningkatan hari demi hari. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, memiliki jejak epidemiologi, yaitu jejak jumlah penderita yang cukup besar dari setiap negara. Covid-19 paling utama disebarkan melalui kontak langsung. Kemungkinan ketika orang memiliki kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang terlalu lama dan relatif tertutup akan semakin tinggi sehingga penularan akan semakin mudah. Infeksi Corona virus disebabkan oleh virus Corona itu sendiri. Kebanyakan virus

⁴⁴ Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, Skripsi: “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga”(Salatiga:iaian salatiga,2020), 7

corona menyebar seperti virus lain pada umumnya dan di tempat-tempat umum yang banyak melakukan kegiatan yang beresiko tertular covid-19, seperti:

- a. Perkumpulan sosial Perkumpulan di rumah seperti acara ulang tahun, pertemuan, dan kelompok belajar, yang melibatkan orang-orang dari berbagai keluarga berbeda dalam satu ruang tertutup tergolong berisiko. Saat itu, kemungkinan orang-orang akan lengah dengan perlindungan diri, berbincang panjang lebar, berada dalam jarak dekat, dan mungkin tidak memakai masker. Ada risiko yang sangat nyata dan dapat dilihat pada peristiwa-peristiwa penyebaran super di mana satu orang mampu menginfeksi orang lain dalam jumlah yang besar. Cobalah untuk membatasi waktu yang dihabiskan bersama orang lain dan gunakan teknologi untuk tetap berkomunikasi dengan teman atau anggota keluarga yang rentan.
- b. Pusat jajanan dan kafe Duduk-duduk bersama teman di kafe mungkin terasa menyenangkan. Akan tetapi, sekelompok orang di meja yang sama seringkali tanpa sadar terlalu asik dalam berbincang dan berpotensi menjadi tempat penularan virus. Saat asik berbicara, tanpa sadar kemungkinan ada droplets yang keluar, terutama saat masker dibuka untuk makan dan minum. Oleh karena itu, menjadi lebih aman untuk tetap mengaplikasikan pembelian take away.
- c. Tempat orang bersantai Tempat-tempat bersantai di luar ruangan juga dianggap sebagai tempat yang berisiko. Di tempat-tempat tersebut, orang pun cenderung berkumpul dan bersantai sembari bercakap-cakap dengan jarak dekat satu sama lain.
- d. Tempat olahraga dalam ruangan Kemungkinan tidak menggunakan masker dan kontak dekat dengan orang lain di tempat olahraga juga patut diperhatikan. Sebab, banyak orang di tempat olahraga yang mungkin terengah-engah dan mengeluarkan 34 droplets. Selain itu, berada di

tempat tertutup yang sama dalam jangka waktu tertentu juga meningkatkan kemungkinan penularan virus ini.⁴⁵

2. Gejala-gejala Covid-19

Gejala-gejala Covid-19 adalah pengetahuan yang wajib sekali diketahui agar masyarakat bisa mencegah penularan Covid-19 (WHO,2020). Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh *World Health Organization* (WHO) tahun 2020, dimana disebutkan bahwa gejala-gejala Covid-19 yang paling umum adalah⁴⁶ :

- a. Demam;
- b. Batuk kering;
- c. Rasa lelah;
- d. Hilangnya rasa atau bau.

Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi :

- a. Rasa nyeri dan sakit;
- b. Hidung tersumbat;
- c. Sakit kepala;
- d. Sakit tenggorokan;
- e. Diare;
- f. Ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki;
- g. Mata merah atau iritasi.

Gejala serius yang mungkin bisa terjadi meliputi :

- a. Kesulitan bernafas atau sesak nafas;
- b. Kehilangan bicara atau mobilitas, atau kebingungan;
- c. Nyeri dada.

⁴⁵<https://kesehatan.kontan.co.id/news/ini-4-faktor-yang-meningkatkan-risiko-penularanvirus-corona?page=all> online pada tanggal 3 januari 2022

⁴⁶*World Health Organization* (WHO), “Penyakit Virus Corona”, https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab_3.

D. *Siyâsah Tanfidziyyah*

1. Pengertian *Siyâsah Tanfidziyyah*

Siyâsah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. *Siyâsah Tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif (pelaksana undang-undang). Kekuasaan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/mir* dan *Wizārah/wzir*.

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sulthah al-tanfidziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁴⁷

⁴⁷Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), 137.

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan *Jihad*, mengatur perokonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikan totalitas syariah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfidziyyah*

Terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfiziyyah*) yaitu konsep termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, *persoalan bai'ah*, *wuzarah*, dan *Persoalan ahlul halli wal aqdi*.

a. Konsep *Imamah/Imam*

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imama* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *imam* juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.⁴⁸

Al-Mawardi menyebut dua hak *imam* yaitu, hak untuk dita'ati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*.⁴⁹

⁴⁸ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah „Inda as-Syi'ah Al-Isna,,Asyariyah*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997), 15.

⁴⁹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

Mengenai kewajiban-kewajiban *imam*, ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan kewajiban imam menurut Al-Mawardi sebagai berikut:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan dengan jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah Swt agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapal batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
7. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *baitul mal* dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada

mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang-orang yang jujur.

10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.⁵⁰

b. Konsep *bai''ah*

Secara terminologi kata *Bai''ah* adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang *berbai''ah* memberikan perjanjian kepada *amir* (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa.

c. Konsep *wizara*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

d. Konsep *Ahlu Halli wa al-Aqdi*

Ahlu Halli wa al-Aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih *khalifah*, *imam*, kepala negara secara langsung, karena itu *ahlu halli wa al-aqdi* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *Ahlu al-Khiyar* (golongan yang berhak untuk memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk

⁵⁰ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 17.

memilih salah seorang di antara *Ahl al-Imamah* (golongan yang berhak untuk dipilih) untuk menjadi *khalifah*.⁵¹

Pembentukan lembaga *ahlul halli wal aqdi* dalam pemerintahan Islam sangat penting, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat. Para ulama fiqih menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis ini, antara lain:

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang.
2. Rakyat secara perorangan (individual) tidak mungkin dikumpulkan dalam satu tempat untuk melakukan musyawarah, apalagi secara kodrati kemampuan mereka pasti berbeda-beda.
3. Musyawarah hanya dapat dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, sehingga jika seluruh rakyat dikumpulkan akan sulit melakukannya.
4. *Amar makruf nahi munkar* akan dapat dilaksanakan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
5. Kewajiban taat kepada *ulil amri* baru mengikat apabila telah ditetapkan oleh lembaga musyawarah.
6. Agama Islam menetapkan bahwa segala urusan kemasyarakatan dan kenegaraan harus ditegakkan berdasarkan prinsip musyawarah.⁵²

⁵¹ Suyuti Pulungan, *Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali, 1994), 66

⁵² Wahyu Abdul Jafar, "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. II, no. 1, (2017): 130, <http://doi.org/index.php/article/view/8272>.

E. Perspektif *Siyâsah Tanfîdziyyah* Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H

Mudik dalam perspektif agama Islam sesungguhnya tidak ada persentuhannya dalam hal menyuruh atau menganjurkan pulang kampung di waktu lebaran atau momen yang lain. Tidak ada dalil yang ditemukan yang berkaitan dengan mudik, artinya bahwa pulang kampung atau tidak pulang kampung tentu keduanya tidak ada masalah sedikit pun dalam tinjauan agama. Jika tradisi pulang kampung di laksanakan pada bulan 16 Ramadhan atau minggu terakhir Ramadhan tentunya ini bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, yaitu pada sepuluh hari terakhir malah melakukan i'tikaf (berdiam diri) di masjid. Secara bahasa i'tikaf adalah al-ih'tishas artinya memenjarakan atau menahan diri dari kegiatan yang rutin di kerjakan.⁵³ Seharusnya yang dilakukan ummat Islam pada akhir bulan puasa adalah memperbanyak amal ibadah kepada Allah Swt dengan tujuan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, bukan malah melaksanakan pulang kampung yang pada akhirnya meninggalkan kewajiban menghamba. Mudik atau pulang kampung pada intinya sesuatu pekerjaan yang boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada dalil yang menjelaskan atas suruhan atau larangan yang berkaitan dengannya. Mudik pada masa idul fitri sesuatu perbuatan yang lumrah juga mengandung makna yang dalam bagi ummat Islam di Indonesia karena di dalam mudik tentunya banyak melakukan silaturahmi dengan keluarga, karib kerabat, dan sanak famili yang mungkin saja sudah lama tidak bertemu, yang tentunya membawa pengaruh yang positif meningkatkan hubungan silaturahmi antara sesamanya. Dalam agama Islam silaturahmi merupakan perintah karena akan menguatkan hubungan sesama keluarga yang mungkin saja sudah lama tidak bertemu membuat hubungan menjadi renggang. Kemudian dalam tradisi pulang kampung ini juga

⁵³Abu Bakar Muhammad Bin Al-Razi, Mukhtar Al-Sihah, Dar Al-Kitab Al-Arabi (Beirut., 1979), 467.

melaksanakan perintah Allah Swt untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kesibukan anak dalam bekerja terkadang tidak mempunyai waktu untuk kebersamaan keluarga terutama orang tua sehingga perjumpaannya dengan orang tua menjadi lebih sedikit. Momen lebaran menjadi ajang yang tepat untuk menunjukkan bakti pada orang tua dengan mengunjunginya. Disisi lain juga adanya libur dari pekerjaan pada hari raya sehingga waktu dan kesempatan terbuka luas untuk pulang kekampung halaman. Dalam agama Islam perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam beberapa ayat Al-qur an seperti pada surat Surat AL-Isra 17/23 :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا

يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا

أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

“dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia[23]”

Mudik tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam karena tidak ada satu perintahpun baik dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah, setelah menjalankan ibadah Ramadan harus melakukan acara silaturahmi untuk kangen-kangenan dan maaf-maafan, karena silaturahmi bisa dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan dan kondisi.

F. Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 1442 H

Pasal 1

- (1) Pengendalian transportasi selama masa idul fitri tahun 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi yang digunakan untuk kepentingan mudik.
- (2) Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
 - a. transportasi darat;
 - b. transportasi perkeretaapian;
 - c. transportasi laut;
 - d. dan transportasi udara
- (2) Larangan penggunaan atau pengoperasian transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.
- (3) Dalam hal pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) masih harus dilakukan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi setelah berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).

Pasal 2

Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a berlaku untuk:

- a. kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang;
- b. kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor; dan
- c. kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 3

(1) Larangan penggunaan atau pengoperasian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dikecualikan untuk:

- a. kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia;
- b. kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas aparat sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang digunakan untuk melakukan dinas;
- c. kendaraan dinas operasional petugas jalan tol;
- d. kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah;
- e. mobil barang dengan tidak membawa penumpang;
- f. kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
- g. kendaraan yang digunakan untuk keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, berupa kendaraan untuk bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak 2 (dua) orang, dan pelayanan kesehatan darurat atau kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat;

- h. kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia terlan tar, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. operasional lainnya berdasarkan pertimbangan petugas pengatur lalu lintas.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghani Abdullah. *Pengantar Komopilasi Siyâsah Tanfidziyyah Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ahmad Sudirman Abbas. *Qawa Id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.
- Alamsyah. “Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber *Siyâsah Tanfidziyyah*.” *Jurnal AL Adalah*, 12 3 (1992): 479–92.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Panamedia Group, 2011.
- Annisa Kholifatush Sholikhah. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Iklan Larangan Mudik Di Akun Twiter @KemenkesRI” (Skripsi, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur)” (2020): 1.
- Bambang B.Soebyakto. “Mudik Lebaran.” *Fakultas Ekonomi Pembangunan, Sumatera Selatan* (2011): 61.
- Bambang Marhiyanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, n.d.
- Barzah Latupono. *Buku Ajar Siyâsah Tanfidziyyah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007.
- Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Penamedia Group, 2010.
- COVID-19. “Diakses Melalui <https://en.m.wikipedia.org/COVID-19>,” 2021.
- Emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Bandung: PT Grafindo Persada, 2010.

- Google. “Arti Kata Studi Menurut "KBBI Daring: (On-Line), Tersedia Di <https://kbbi.web.id/studi>” (n.d.).
- Hersodi. “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19’, Wawancara, 11 Juli 2022.” (n.d.).
- Husain Hamid Hasan. *Nadzariyyah Al-Malahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Dar anNahdhah al-,Arabiyah, 1971.
- Juliansyah. “Metode Penelitian.” 157. Jakarta:Kencana, 2010.
- Koenjorodiningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Kusnanto. *Menelusuri Sejarah Alat Transporasi*. Jakarta:Alprin Finishing, 2009.
- Kutbuddin Aibak. *Metodologi Pembaruan Siyâsah Tanfidziyyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- . “Otoritas Dalam *Siyâsah Tanfidziyyah* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)”. Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), Hal. 94. Kutbuddin Aibak, ‘Membaca Kembali Eksistensi *Siyâsah Tanfidziyyah* Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan’, Dalam Ahkam:” *Jurnal Siyâsah Tanfidziyyah* volume 5 N (2017): 322.
- M. Irfan Islamy. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Martono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta:Raya Grafindo Persada, 2010.
- Mo Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mohammad Daud Ali. *Siyâsah Tanfidziyyah, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Siyâsah Tanfidziyyah Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

———. *Siyâsah Tanfidziyyah*. Jakarta: Rajawali Pres, 1998.

Mohammad Rusfi. “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Jurnal Al Adarah* (2014).

Muhammad Choirul Anwar. “PHK Sudah Terjadi, Sektor Transportasi Terpuruk Kena Corona’ (CNBC)Indonesia, 20200 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200427110116-4154631/phk-sudah-terjadi-sektor-transportasi-terpuruk-kena-corona> accessed,” 2020.

Nirma Thano. “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19”, Wawancara, 18 Mei 2022.”, Wawancara, 18 Mei 2022” (n.d.).

Nuria Febri Sinta Rahayu, dkk. *Kebijakan Pemerintah Dan Tradisi Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2021.

Ramon. “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19’, Wawancara, 18 Mei 2022.” (n.d.).

Rhaditya Purnomo. *Analisis Framing Berita Foto Arus Mudik Lebaran Tahun 2019 Di Koran Tribun Medan*. Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

S. Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2004.

Sakti Adji Adisasmita. *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Selo Soemardjan. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Setiawan Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

- Siti Mahmudah. *Historisitas Syari'ah Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abd Al-Karim*. Yogyakarta:LKIS Printing Cemerlang, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, 1998 PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, n.d.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014, n.d.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Researc Jilid I*. Andi Offset, Yogyakarta, 1983.
- Syah Hidayat. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekanbaru : Suska Pres, 2010.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 17, n.d.
- Vira Savirah. “Analisis Framing Berita Larangan Mudik Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Detik.Com Skripsi, Universitas Bakrie” (2020): 1.
- Wahbah az-Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: al-Fikr, 1986.
- Wati Rahmi Ria. *Siyâsah Tanfîdziyyah Dan Islamologi*. Bandar Lampung: CV. Sinar Sakti, 2011.
- yeyen. “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19’, Wawancara, 11 Juli 2022.” (n.d.).
- Yusuf Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Zainuddin Ali. *Siyâsah Tanfîdziyyah, Pengantar Ilmu Siyâsah Tanfîdziyyah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- “[Http://Dishub.BandarlampungKota.Go.Id/Konten-Visi ___misi.Html](http://Dishub.BandarlampungKota.Go.Id/Konten-Visi___misi.Html),” n.d.